



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
Jln. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Nomor : 420/3B/2009

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPALA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA LUHU KECAMATAN SERAM BARAT

Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luhu Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memiliki sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
b. bahwa BPD Desa Luhu Kecamatan Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur Pendidikan Dasar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Program Pendidikan Dasar, Menengah dan Pra Sekolah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kapulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SMP Negeri Satu Atap TAPINALU**
Alamat : **Dusun Tapinalu Desa Luhu**

KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah.

KETIGA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus dan Penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : **Piru**
Pada Tanggal : **02 Oktober 2009**

Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga
Kab. Seram Bagian Barat



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas P dan K Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Seram Barat di Piru;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seram Barat di Piru;
7. Kepala SMP Negeri Satu Atap Tapinalu di Tapinalu
8. Kepala Desa Luhu di Luhu;
9. Kepala Dusun Tapinalu di Tapinalu